



P E N E T A P A N

Nomor: 188/Pdt.P/2021/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

AYU SARI, lahir di Temajuk, tanggal 04 September 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Camar Bulan Rt.015/Rw.006 Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 03 Desember 2021 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 September 1996 di Temajuk dari pasangan suami isteri yang bernama MAHDI dan RUSNAH, dan diberi nama AYU SARI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.087/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Juli 2010.
2. Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) KTP, Nama AYU SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996.
 - 2) KK, Nama AYU SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996, anak dari MOHTAR dan RUSNAH;
 - 3) Akta Kelahiran, Nama AYU SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996, anak dari MAHDI dan RUSNAH;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2021/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ijazah SD, Nama AYUSARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996 nama orangtua/wali MAHDI;
- 5) Ijazah SMP, Nama AYUSARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996 nama orangtua/wali MAHDI;
- 6) Ijazah SMA, Nama AYUSARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996 nama orangtua/wali MAHDI;
- 7) Paspor, Nama AYU SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temajuk, tanggal 4 September 1996;
3. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.087/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Juli 2010, yaitu:
 - Nama Pemohon, semula tertulis AYU SARI diperbaiki menjadi tertulis AYUSARI
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.087/DKCS/2010 atas nama AYU SARI, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2010, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis AYU SARI diperbaiki menjadi tertulis AYUSARI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.087/DKCS/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2010 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101084409960002, tanggal 21 Desember 2013, atas nama AYU SARI selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/582/C.1/XII/2021, bahwa pada tanggal 30 November 2021 1 (satu) buah Karu Akta Kelahiran dengan Nomor 19087/DKCS/2010 an AYU SARI dinyatakan hilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19087/DKCS/2010, tanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama AYU SARI, anak ke Dua dari Ayah MAHDI dan Ibu RUSNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 6101080902210001, tanggal 9 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga: RUSNAH, tertera nama Pemohon yaitu AYU SARI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Ijazah Sekolah Dasar Nomor 13 Dd 2958904, tanggal 28 Juli 2008, atas nama AYUSARI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-13 Ma 0006495, tanggal 20 Mei 2014, atas nama AYUSARI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Paspor Nomor C2391362, tanggal pengeluaran 3 Januari 2019, atas nama AYU SARI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13 DI 0017205, tanggal 4 Juni 2011, atas nama AYUSARI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2, dan bukti surat P-4 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu salinan Kutipan Akta Kelahiran dan P-8 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama merupakan fotokopi dari

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sehingga menurut Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, kecuali dikuatkan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **RINDIYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik dari Ibu Saksi;
- Saksi mengetahui ada kesalahan nama Pemohon;
- Nama Pemohon seharusnya adalah AYUSARI dan bukan AYU SARI;
- Kesalahan nama ada pada dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran milik Pemohon;
- Pemohon lahir dari pasangan suami istri Sdr. MAHDI dan Sdri. RUSNAH;
- Perkawinan dari pasangan suami istri Sdr. MAHDI dan Sdri. RUSNAH dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
- Sdri. RUSNAH yang mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon ke kantor Desa Temajuk;
- Tujuan dilakukan perbaikan nama Pemohon adalah untuk keseragaman identitas untuk syarat wisuda;

2. **RIVALDO, S.Tr.Pi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik dari mertua Saksi;
- Saksi mengetahui ada kesalahan nama Pemohon;
- Nama Pemohon seharusnya adalah AYUSARI dan bukan AYU SARI;
- Kesalahan nama ada pada dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran milik Pemohon;
- Pemohon lahir dari pasangan suami istri Sdr. MAHDI dan Sdri. RUSNAH;
- Perkawinan dari pasangan suami istri Sdr. MAHDI dan Sdri. RUSNAH dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
- Sdri. RUSNAH yang mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon ke kantor Desa Temajuk;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan dilakukan perbaikan nama Pemohon adalah untuk keseragaman identitas untuk syarat wisuda;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama AYU SARI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19087/DKCS/2010, tanggal 20 Juli 2010 atas nama Pemohon selaku anaknya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **AYUSARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama RINDIYANI dan RIVALDO, S.Tr. Pi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama AYU SARI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19087/DKCS/2010, tanggal 20 Juli 2010 atas nama Pemohon selaku anaknya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **AYUSARI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU SARI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Camar Bulan Rt.015/Rw.006 Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2 dan 3, sehingga petitum angka 1 ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.087/DKCS/2010 atas nama AYU SARI, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2010, yaitu nama Pemohon, semula tertulis AYU SARI diperbaiki menjadi tertulis AYUSARI" adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Dalam Pasal 59 dijelaskan "dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil". Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan "Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak";

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama atas 1 (satu) dokumen, yaitu kutipan akta kelahiran. Akta merupakan dokumen kependudukan dalam bentuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama hanya bisa dilakukan pada akta pencatatan sipil dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dengan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa ada perbedaan nama antara AYU SARI sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-7 dengan AYUSARI sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-5, P-6, dan P-8;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dilakukan analisis atas kebenaran identitas subjek hukum AYU SARI dan AYUSARI;

Menimbang, bahwa subjek hukum AYU SARI diakui eksistensi hukumnya berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yaitu yang terbit pada tanggal 20 Juli 2010, sedangkan AYUSARI diakui eksistensi hukumnya berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar yang terbit pada tanggal 28 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018, terdapat norma hukum bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-5 berupa yaitu Ijazah Sekolah Dasar terbit lebih dahulu pada tanggal 28 Juli 2008 dibandingkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Juli 2010, maka seharusnya subjek hukum yang diakui adalah AYUSARI daripada AYU SARI;

Menimbang, fakta hukum bahwa ada kesalahan penulisan yang disebabkan oleh petugas Dusun Camar Bulan sehingga penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon menjadi salah;

Menimbang, bahwa patut dipandang bahwa *persona* AYU SARI tidak pernah ada dan hanya ada akibat adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang dilakukan oleh Petugas Dusun Camar Bulan, serta subjek hukum yang diakui secara hukum dan faktual adalah AYUSARI selaku warga Dusun Camar Bulan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti bahwa nama Pemohon benar beridentitas AYUSARI sedangkan nama AYU SARI sebagai nama Pemohon adalah salah, sehingga petitum permohonan angka 2 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan pembetulan dilakukan secara langsung oleh petugas;

Menimbang, menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana Kabupaten Sambas untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 4 juga dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Nomor: 19.087/DKCS/2010, tertanggal 20 Juli 2010, tertulis atas nama AYU SARI menjadi AYUSARI;

3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Sbs, tanggal 03 Desember 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ririn Zuama Rochaidah
Br. Hutagalung, S.H.,**

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
3. Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P./2021/PN Sbs